



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan secara elektronik;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangkodar Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 47);

Memperhatikan...

- Memperhatikan:
1. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 2. Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 3. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E- Tendering.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Hari.
6. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Government Procurement) adalah Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara Elektronik yang berbasis Web/Internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan Komunikasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.

7. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa Pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka dalam rangka mendapatkan barang/jasa dengan penawaran harganya dilakukan 1(satu) kali pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara elektronik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/jasa secara Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk lebih meningkatkan efisiensi,efektifitas,transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalampelaksanaanpengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Layanan Secara Elektronik Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kabupaten Batang Hari yang dilakukan secara elektronik.

BAB III
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Pasal 4

- (1). Untuk melaksanakan LPSE dibentuk Tim yang terdiri dari :
 - a. Pelindung;
 - b. Penasehat;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Administrator;
 - f. Admin Agency;
 - g. Verifikator;
 - h. Trainer;
 - i. Help Desk; dan
 - j. Sekretariat.
- (2). Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melindungi setiap anggota organisasi Tim LPSE.

3. Penasehat...

- (3). Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan pengawasan, penilaian dan pengendalian kegiatan tim LPSE.
- (4). Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d bertugas mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tim LPSE secara keseluruhan.
- (5). Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan Tugas-tugas Administrasi dan Kesekretariatan organisasi.
- (6). Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas mengoperasikan, memantau, menyiapkan dan memelihara beroperasinya Aplikasi sistem LPSE Kabupaten Batang Hari.
- (7). Admin Agency sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertugas melakukan inventarisasi, entry data identitas pengelola paket/anggaran, panitia pengadaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
- (8). Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertugas melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9). Trainer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertugas melakukan pelatihan/training kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan, panitia lelang dan penyedia barang/jasa agar dapat mengoperasikan aplikasi sistem pelelangan secara elektronik.
- (10). Help Desk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bertugas menyediakan layanan Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) bagi penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik.
- (11). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertugas Membuat dan menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, dan membuat standar pelayanan minimal serta membantu tugas-tugas administrasi yang diberikan oleh Sekretaris maupun oleh Tim LPSE.

Pasal 5

Tim LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

Pasal 6

LPSE bertugas :

- a. memfasilitasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pengumuman rencana umum pelaksanaan pengadaan;
- b. memfasilitasi Panitia Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi Panitia Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak berkepentingan menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- e. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- f. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- g. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; dan
- h. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

Pasal 7...

Pasal 7

Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas menyediakan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

BAB IV
METODE PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
Pasal 8

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan penyedia barang/jasa yang digunakan adalah :

- a. Metode e-Lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
- b. Metode e-Lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
- c. Metode e-Lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; dan
- d. Metode e-Lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 2-1-2018

BUPATI BATANG HARI,



SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 2-1-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2018 NOMOR : 9